



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMRON SABARDIMAN als BOIM bin AGUS SABARDIMAN;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 08 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Cangkol Rt. 07/05 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRON SABARDIMAN Als BOIM bin AGUS SABARDIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ Penganiayaan” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON SABARDIMAN Als BOIM bin AGUS SABARDIMAN pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya :

1. Mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;
2. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMRON SABARDIMAN Als BOIM bin AGUS SABARDIMAN pada hari sabtu tanggal 09 Nopember 2019, sekitar jam : 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Alun alun Kasepuhan Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat-yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan tindak pidana, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain lperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Awalnya ketika sedang berlangsung acara rutin tradisi Muludan di Keraton Kasepuhan dan di alun alun Kasepuhan banyak pedagang yang berjualan, Saksi.korban WAHYU bosnya membuka setan mainan anak anak dan terdakwa IMRON SABARDIMAN pun mendapatkan jatah lapk untuk berjualan di dekat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn



stand mainan anak anak yang di jaga oleh Saksi korban WAHYU, dan sebelumnya terdakwa IMRON SABARDIMAN sudah memberitahu kepada Saksi korban WAHYU untuk pindah setan namun tidak juga pindah, dan pada hari sabtu tanggal 09 November 2019, sekitar jam : 18.00 wib, terdakwa IMRON SABARDIMAN datang ke lapak setan mainan anak anak yang di jaga oleh Saksi korban WAHYU dan dengan maksud dan tujuan untuk menegur Saksi korban WAHYU untuk pindah namun tidak pindah juga, karena terdakwa IMRON SABARDIMAN emosi dan spontan terdakwa IMRON SABARDIMAN langsung memukul Saksi korban WAHYU dengan tangan kanan sekali hingga Saksi korban WAHYU terjatuh dan pingsan dan kemudian terdakwa IMRON SABARDIMAN langsung pergi pulang ke rumah meninggalkan Saksi korban WAHYU

Berdasarkan bukti surat visum et revertum RUMAH SAKIT PELABUHAN CIREBON dengan nomor : KS.55 /12/2/ RSP.CBN-2019 dokter Acep Sumantri menerangkan korban WAHYU mengalami luka luar sebagai berikut :

Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kanan dengan ukuran 5 kali 2 cm.

Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kiri dengan ukuran 5 kali 2 cm

Kesimpulannya luka yang di derita oleh korban WAHYU akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU bin (Alm) WARYO;**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di Alun-alun Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dari jarak kurang lebih setengah meter dan mengenai bagian rahang sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa awalnya saat Saksi sedang bekerja di taman bermain istana balon, datang Terdakwa dengan beberapa teman Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tercium aroma minuman beralkohol, Terdakwa memaki Saksi dengan kata-kata “ kamu anjing, monyet “, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi tidak mengubris dan hanya diam;
 - Bahwa Terdakwa sempat meminta japrem (jatah preman) kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi tidak Terdakwa berikan;
 - Bahwa karena tidak diberikan apa yang Terdakwa minta, kemudian dari posisi berhadapan sekitar jarak setengah meter Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang Saksi;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata “ kamu anjing, monyet, puas ! sambil meludahi Saksi “;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka bengkak, memar di bagian rahang sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, merasakan pusing dan Saksi sempat pingsan;
 - Bahwa Saksi sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari, dan melanjutkan dengan rawat jalan;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Saksi masih merasakan sakit dibagian rahang, tenggorokan dan susah untuk menelan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ABDURAHMAN bin (Alm) WARYO;**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi yaitu saksi Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di Alun-alun Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah dan baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan kabar dari tetangga yang memberitahukan saksi Wahyu dianiaya oleh Terdakwa dan sedang berada di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi langsung mengecek keberadaan saksi Wahyu, dan diketahui benar saksi Wahyu dalam keadaan pingsan dan sedang dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu, dan menurut keterangan warga bahwa Terdakwa memukul saksi Wahyu dengan menggunakan tangan kosong, yang mengakibatkan saksi Wahyu mengalami luka memar dan bengkak di rahang sebelah kiri hingga mengeluarkan banyak darah serta menjalani perawatan inap di RS Pelabuhan selama 4 (empat) hari, dan berhubung saksi Wahyu tidak memiliki uang maka saksi Wahyu minta pulang dan menjalani berobat jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **INDERA SAPUTRA bin SUHARNO**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Wahyu yang merupakan teman kerja Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berada di tempat tersebut dan melihat sendiri kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di Alun-alun Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa saat Saksi bersama saksi Wahyu sedang bekerja menjaga stand mainan rumah balon di alun alun Kasepuhan Kota Cirebon di hari Mauludan;
- Bahwa Saksi melihat, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi Wahyu sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dari jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dengan posisinya saling berhadapan mengenai bagian rahang hingga saksi Wahyu terjatuh ;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa datang menghampiri saksi Wahyu saat saksi Wahyu sedang bekerja menjaga stand mainan rumah balon, Terdakwa meminta uang japrem (jatah preman) tetapi tidak diberikan oleh saksi Wahyu dan saksi Wahyu menyarankan untuk meminta langsung kepada Bos, Terdakwa yang marah karena ditolak keinginannya tersebut memaki saksi Wahyu, dengan mengatakan “ Kamu Anjing.... Monyet.... “ kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Wahyu sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan mengenai bagian rahang kiri hingga saksi Wahyu terjatuh dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, kemudian saksi Wahyu bangun dan duduk di depan Stand sambil merintih kesakitan dan tidak lama kemudian saksi Wahyu langsung pingsan, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan saksi Wahyu yang dalam keadaan pingsan, kemudian Saksi yang membawa saksi Wahyu ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Wahyu mengalami luka bengkak, memar di bagian rahang sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, merasakan pusing dan saksi Wahyu sempat pingsan;
- Bahwa Saksi sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari, dan melanjutkan dengan rawat jalan;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi Wahyu masih merasakan sakit dibagian rahang, tenggorokan dan susah untuk menelan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di Alun-alun Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan) dari jarak kurang lebih 50 cm, dengan posisi saling berhadapan antara Terdakwa dengan saksi Wahyu mengenai bagian rahang saksi Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut suasana terang dengan penerangan lampu jalan;
- Bahwa saksi Wahyu tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat saat kejadian pemukulan tersebut, tetapi Terdakwa tidak ingat siapa orangnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa belum meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada memberikan penggantian biaya pengobatan kepada saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum RUMAH SAKIT PELABUHAN CIREBON dengan nomor : KS.55 /12/2/ RSP.CBN-2019 dokter Acep Sumantri menerangkan korban WAHYU mengalami luka luar sebagai berikut :

- Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kanan dengan ukuran 5 kali 2 cm.
- Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kiri dengan ukuran 5 kali 2 cm

Kesimpulannya luka yang di derita oleh korban WAHYU akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu bin (Alm) Waryo pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di Alun-alun Kasepuhan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu bin (Alm) Waryo dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan) dari jarak kurang lebih 50 cm, dengan posisi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn



saling berhadapan antara Terdakwa dengan saksi Wahyu bin (Alm) Waryo mengenai bagian rahang saksi Wahyu bin (Alm) Waryo;

- Bahwa benar saat kejadian pemukulan tersebut suasana terang dengan penerangan lampu jalan;
- Bahwa benar saksi Wahyu bin (Alm) Waryo tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa lebih dulu meminta uang jatah preman kepada saksi Wahyu bin (Alm) Waryo tetapi tidak diberikan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa belum meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada memberikan penggantian biaya pengobatan kepada saksi Wahyu bin (Alm) Waryo;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum RUMAH SAKIT PELABUHAN CIREBON dengan nomor : KS.55 /12/2/ RSP.CBN-2019 dokter Acep Sumantri menerangkan korban WAHYU mengalami luka luar sebagai berikut : Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kanan dengan ukuran 5 kali 2 cm. Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kiri dengan ukuran 5 kali 2 cm. Kesimpulannya luka yang di derita oleh korban WAHYU akibat trauma tumpul akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangs siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;



Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa Barang siapa (*hij die*) dimaksudkan sebagai " kata " yang menyatakan kata ganti " manusia " sebagai subyek hukum pidana, dimana " manusia " yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana "manusia" sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Imron Sabardiman als Boim bin Agus Sabardiman, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Imron Sabardiman als Boim bin Agus Sabardiman, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa " penganiayaan " atau " *mishandeling* " menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai " dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ". Demikian pula " dengan sengaja merusak kesehatan orang " masuk pula dalam lingkup "penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan surat *Visum et Repertum* diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Wahyu bin (Alm) Waryo mengenai bagian rahang dan akibat pukulan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi Wahyu bin (Alm) Waryo mengalami luka bengkok, memar di bagian rahang sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dari mulut, saksi Wahyu bin (Alm) Waryo merasakan pusing dan saksi Wahyu bin (Alm) Waryo sempat pingsan sesaat setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wahyu bin (Alm) Waryo harus menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari, dan melanjutkan dengan rawat jalan, sesuai dengan Visum et Repertum RUMAH SAKIT PELABUHAN CIREBON dengan nomor : KS.55 /12/2/ RSP.CBN-2019 dokter Acep Sumantri menerangkan korban WAHYU mengalami luka luar sebagai berikut : Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kanan dengan ukuran 5 kali 2 cm. Terdapat luka lebam berwarna kulit pada pipi bawah bagian rahang kiri dengan ukuran 5 kali 2 cm. Kesimpulannya luka yang di derita oleh korban WAHYU akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang saksi Wahyu bin (Alm) Waryo masih merasakan sakit dibagian rahang, tenggorokan dan masih merasakan susah untuk menelan, sehingga semakin memperjelas kebenaran mengenai luka yang dialami oleh saksi Wahyu bin (Alm) Waryo akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit bagi saksi korban Wahyu bin (Alm) Waryo;
- Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman karena tindak pidana lain yang telah Terdakwa lakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui serta berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON SABARDIMAN als BOIM bin AGUS SABARDIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Inderadhiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Inderadhiana, S.H.